



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Soekarno - Hatta NO. - TELP. (0384) - 21697
BAJAWA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 503/DPMPSTP/IO/08/X/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 INERIE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NGADA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama ;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Inerie telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada tentang Izin Operasional Kepada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Inerie;
- Memperhatikan** 1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada Nomor 422/DPK/1.086/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022, tentang Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada untuk memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Inerie;
2. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah dari pemohon Nomor 140/Pem/Wp.Satu/332/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Ngada Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Inerie yang beralamat di Desa Warupele 1 Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional, penyelenggara wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan;
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 31 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NGADA,

